



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rahampuu, 12 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena dan Pengusaha Roti, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXX, Kabupaten Bombana. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mico Naharia, S.H, M.H. Advokat pada Kantor Hukum Mico Naharia S.H, M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Cendana, Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia tertanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor 32/SK/2023/PA.Rmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rahampuu, 15 September 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Bombana. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sarifuddin Ihu, S.H. selaku advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gajahmada No.21 Lingkungan Wasambua, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia tertanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor 30/SK/2023/PA.Rmb, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor:XXX XXX tanggal 06 Agustus 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di desa Rahampuu Selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah dinas milik SD di desa rahampuu selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Rahampuu, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. **ANAK I**, Lahir di Rahampuu, pada Tanggal 27 April 2001, (Usia 22 tahun) kuliah semester 8 sekarang dalam Asuhan Penggugat;
- 3.2. **ANAK II**, Lahir di Rahampuu, pada Tanggal 26 Juli 2010, (Usia 13 tahun) kelas 2 SMP sekarang tinggal di Pesantren;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat tidak mau Sholat dan tidak pernah Berpuasa, sehingga tidak dapat membimbing keluarga terutama dalam hal beribadah;
 - 4.2. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat sendiri yang bekerja dan berusaha;
 - 4.3. Tergugat sering bercerita kepada tetangga, dengan menuduh Penggugat Menjual diri kepada laki-laki lain, sehingga membuat Penggugat sangat sakit hati;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 bulan Nopember tahun 2023 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar Karena Tergugat membuang dagangan (Molen) Penggugat keluar rumah, kemudian Tergugat memukul dan Mencekik Penggugat serta mengancam ingin membunuh Penggugat, sehingga membuat penggugat sangat takut jika hal tersebut telah terjadi;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di desa Rahampuu, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan;
8. Bahwa setelah berpisah sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alas alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2023 telah tercapai kesepakatan di luar Posita dan Petitum yang pada intinya Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun kembali namun Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama **ANAK II**, Lahir di Rahampuu, pada Tanggal 26 Juli 2010 (umur 13 tahun) jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK II**, Lahir di Rahampuu, pada Tanggal 26 Juli 2010 (umur 13 tahun) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Bahwa setiap kali persidangan Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Penggugat maupun Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, sebagai mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa pada sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat Hakim telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali, namun terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak / *hadhanah*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak yang bernama **ANAK II**, Lahir di Rahampuu, pada Tanggal 26 Juli 2010 (umur 13 tahun) jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugataan Penggugat yang mana Penggugat mengajukan perubahan gugatan yakni penambahan Posita pada nomor 10 dan petitum pada nomor 3 sebagai mana terurai dalam berita acara sidang tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada point 1, point 2, dan point 3.1. dan 3.2., diatas, tidak perlu Tergugatanggapi karena telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat pada point 4 dan point 4.1. tersebut tidaklah benar dan tidak sesuai fakta. Karena faktanya pada bulan juni tahun 2018 tersebut justru Penggugatlah yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, namun Tergugat selalu menghindari percekocan dengan Penggugat dengan alasan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. selain itu, Penggugat hanya mendasarkan asumsinya kalau yang rajin beribadah itu adalah mereka yang bertugas sebagai perangkat masjid. Namun faktanya dikampung halaman Tergugat dan Penggugat sendiri yaitu di Kelurahan Rahampuu, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Tergugat adalah tokoh masyarakat yang sering dimintai pandangannya apabila ada persoalan di Masyarakat. Kemudian kehidupan Masyarakat tempat tinggal Tergugat dan Penggugat yang religius juga turut mempengaruhi Tergugat, dimana apabila ada warga yang tidak menjalankan ibadah shalat lima waktu dan ibadah puasa di bulan ramadhan adalah merupakan aib bagi seseorang yang berstatus kepala keluarga dan tokoh masyarakat. Selain itu, Tergugat juga selalu diingatkan oleh orang tua (ibu) Tergugat untuk selalu melaksanakan ibadah yang intens dan tepat waktu;
3. Bahwa alasan Penggugat pada point 4.2 alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah alasan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Perlu Tergugat jelaskan, saat ini antara Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha bersama pembuatan roti yang bernama "RUMAH ROTI RAHAMPUU" dalam perkembangannya usaha tersebut sangatlah maju di Kampung Tergugat dan Penggugat yaitu di Kelurahan Rahampuu dan bahkan se Kecamatan Kabaena. keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras Tergugat membantu Penggugat untuk memajukan usaha bersama (Rumah Roti Rahampuu), dengan usaha yang begitu gigih yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat membantu Penggugat bagaimana mungkin Tergugat dikatakan tidak bekerja dan bermalas-malasan?, selain itu usaha rumah roti tersebut modalnya sebagian besar bersumber dari Tergugat dan bukan hanya dari Penggugat saja;

4. Bahwa alasan Penggugat pada point 4.3 tidaklah benar dan mengada-ada. karena Tergugat sampai saat ini masih menyayangi Penggugat dan kedua anak mereka demi keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut Tergugat tidak mungkin menceritakan aib Penggugat yang merupakan aib keluarga dan aib Tergugat sendiri;

5. Bahwa alasan Penggugat pada point 5 tidaklah benar dan tidak sesuai fakta. karena faktanya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang terjadi sejak 14 Juni 2000 hingga saat ini (lebih 23 tahun) kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja (harmonis) walaupun terkadang terjadi riak-riak (cekcok) namun hal itu lumrah terjadi dalam sebuah rumah tangga. Namun demikian, Penggugat sering melakukan tindakan yang tidak menghormati Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat menanggapinya biasa saja karena Tergugat lebih mengedepankan keharmonisan rumah tangga dan masa depan anak-anak serta menghindari pertengkaran dengan Penggugat. Selain itu, alasan Penggugat juga bertentangan dengan alasan Gugatan Penggugat sendiri pada point 2, dimana Penggugat dengan alasannya pada point 2 tersebut tidak pernah menyatakan adanya pertengkaran dengan Tergugat apalagi secara terus menerus;

6. Bahwa alasan Penggugat tersebut diatas tidaklah benar dan tidak sesuai dengan fakta. Karena kejadian sebenarnya adalah Tergugat tidak membuang dagangan (molen) tetapi dagangan itu (molen) sudah dalam keadaan rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi, maka Tergugat tidak ingin lagi menjualnya. Selain itu, alasan Tergugat memukul dan mencekik Penggugat adalah juga alasan yang tidak benar dan mengada-ada, justru penggugatlah yang mendahului memukul mulut Tergugat. Selain memukul mulut Tergugat, Penggugat juga menampar Tergugat dengan menggunakan Al-Qur'an sebanyak 3 (tiga) kali hingga Al-Qur'an itu terhambur di lantai.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Dalam keadaan itu, Kemudian Tergugat melakukan pembelaan diri dengan cara Tergugat memegang tangan Penggugat dan membaringkan Penggugat diatas karung gula dalam posisi Penggugat berontak sehingga tangan Tergugat berada pada posisi diatas Penggugat (menindis). Setelah itu Tergugat kemudian mengatakan "ingin memukul mulut Penggugat kalau tidak berhenti berteriak" maksud perkataan itu agar Penggugat berhenti berteriak dan tidak lagi menyakiti Tergugat;

7. Bahwa alasan Penggugat pada point 7 tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta. yang terjadi adalah Tergugat hanya menghindari dan tidak mau melakukan percekocokan dengan Penggugat, justru Penggugat sendiri mengunci pintu rumah kepada Tergugat yang pada akhirnya Tergugat tidur dirumah saudaranya dan keesokan harinya Tergugat pulang kerumah bersama Penggugat. Setelah kejadian pada tanggal 23 November 2023 tersebut, selang beberapa hari kemudian Penggugat kembali beraktifitas dirumah bersama hingga sekarang;

8. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan perdamaian (mediasi keluarga). Justru Penggugatlah yang tidak mau menerima saran untuk di mediasi oleh pihak keluarga yang di lakukan di rumah salah satu tokoh masyarakat tempat tinggal Tergugat dan Penggugat yang rencananya akan dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, namun tidak menghasilkan kesimpulan apapun karena Penggugat tetap ngotot untuk bercerai bukan untuk didamaikan, selain itu Tergugat juga sudah berupaya untuk menghubungi keluarga Penggugat termasuk keluarga Tergugat tetapi Penggugat tidak menggubrisnya. salah satu keluarga Penggugat yang ingin mendamaikan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Barat yang merupakan atasan Penggugat sendiri sebagai Penyuluh Agama di Kecamatan Kabaena;

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Tentang Hukum Perkawinan menegaskan, Dalam upaya mempertahankan suatu Perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Sehingga keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2022 tersebut;

Berdasarkan uraian Tergugat diatas, mohon Kepada ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat mengucapkan termah kasih kepada Tergugat yang telah mengakui kebenaran terhadap point 1 s/d 3, 3.1 dan point 3.2 .
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam jawaban kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada Point 4. Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menyatakan bahwa, telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Juni tahun 2018, tetapi yang benar adalah pada bulan Juni 2018 sudah mulai terjadi Percekcokan dan Pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangga, jika dihitung sampai hari ini terjadi cekcok dan pertengkaran adalah 5 tahun 6 bulan.

- 3.1. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 4 . 1.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Dalam gugatan Penggugat tidak berasumsi bahwa kalau yang rajin beribadah adalah mereka yang bertugas sebagai perangkat mesjid, justru Tergugatlah yang berasumsi demikian, karena sebagai umat yang beragama apalagi Tergugat adalah Imam dalam Rumah tangga, seharusnya taat beribadah sehingga menjadi panutan bagi anak dan istrinya.

Jawaban Tergugat bahwa dia adalah tokoh masyarakat yang sering menyelesaikan persoalan didalam masyarakat adalah benar, Tergugat selesaikan Persoalan didalam masyarakat tetapi persoalan didalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan.

Benar bahwa ibunya Tergugat sering mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan ibadah secara intens dan tepat waktu, karena Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Jika Tergugat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya tentu ibunya tidak perlu repot-repot untuk menyuruh Tergugat untuk beribadah.

3.2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 4.2 .

Bahwa sebelum bulan Juni tahun 2021 Tergugat masih membantu Penggugat untuk sama-sama menjalankan usaha yang telah dibangun bersama walaupun terjadi cekcok dan pertengkaran sejak tahun 2018, tetapi sejak tahun 2021 sampai saat terjadi Kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak lagi membantu Penggugat dan setiap Pengugat meminta Tergugat untuk membantu maka akan terjadi Pertengkaran dan percekcoakan, karena Tergugat marah jika Penggugat meminta Tergugat untuk membantu Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 23 Nopember 2023 dimana Penggugat meminta Tergugat untuk membantu Penggugat untuk mengoreng roti moleng tetapi yang terjadi adalah, adonan roti moleng yang siap digoreng dibuang oleh Tergugat dan berhamburan di tanah, apakah itu yang disebut Tergugat sering membantu Penggugat? sehingga pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dalam kompilasi hukum Islam yang berbunyi, kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah memberikan nafkah, kiswaah dan kediaman bagi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak tidak lagi dipenuhi Tergugat. Karena Penggugatlah yang selalu berusaha bangun jam 2 subuh untuk membuat adonan roti sebanyak 12 kg sekali adonan. Tergugat bangun jam 8 pagi minum kopi dan selanjutnya buka hp. Jika Penggugat meminta tolong untuk mengantar roti maka Tergugat akan membentak Penggugat.

3.3. Bahwa Terhadap jawaban Tergugat dalam poin 4.3.

Bahwa Tergugat membantah kalau Tergugat menuduh Penggugat menjual diri kepada laki-laki lain dengan alasan Tergugat masih menyanyangi Penggugat dan anak-anak. Faktanya adalah, disaat terjadi insiden tanggal 23 Nopember 2023, setelah Tergugat melakukan penganiayaan dengan cara Tergugat menampar Penggugat sampai Penggugat merasa pusing dan terjatuh dilantai kemudian Tergugat menduduki badan Penggugat yang terbaring menyamping sambil menahan tangan Penggugat dengan lutut Tergugat, dengan kedua tangan Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat tidak bernapas dan wajah menjadi kebiruan karena kurang oksigen, beruntung ada Ibu Nurhanah yang saat itu berada ditempat dan berusaha menolong Penggugat dengan cara menarik badan Tergugat, tetapi ibu Nurhanah di Siku dengan kasar oleh Tergugat sampai terlempar dan jatuh, dan Tergugat mengeluarkan kata-kata bahwa saya tidak akan melepaskan karena saya akan membunuhnya. selanjutnya Ibu Nurhanah berteriak minta tolong dan tetangga mulai berdatangan menarik Tergugat dan berusaha melepaskan tangan Tergugat dari cengkeraman leher Penggugat, setelah kejadian yang dimaksud, Tergugat pergi ke jalan raya dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan, dengan berteriak serta berkata bahwa jika Tergugat berhubungan suami istri dengan Penggugat, maka Penggugat meminta bayaran. Tergugat juga menceritakan kepada Ibu Muliana bahwa Penggugat pergi ke Makasar tinggal dihotel untuk menjual diri. Sehingga Penggugat merasa tertekan dan merasa sangat dipermalukan oleh Tergugat, karena kata-kata yang tidak benar dan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah yang sangat keji, yang diucapkan didepan tetangga dan orang-orang sekampung oleh Tergugat, sangat menyinggung harga diri Penggugat. Sehingga anak Janita yang sedang berkuliah di Kolaka menelpon Penggugat tidak mau Pulang kampung karena merasa malu dengan kata-kata hinaan Tergugat kepada Penggugat.

4. Bahwa Terhadap Jawaban Tergugat pada poin 5.

Bahwa Tergugat membantah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran dan Percekcokan, tetapi kenyataannya cekcok dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sampai puncaknya yang terjadi pada tanggal 23 Nopember 2023, yang hampir merengut nyawa Penggugat.

5. Bahwa Terhadap jawaban Tergugat pada poin 6.

Bahwa tidak benar jawaban dari Tergugat yang membantah dan membuat cerita yang tidak benar kalau Tergugat Cuma memegang tangan Penggugat sambil menindis, karena kalau seperti itu tidak ada memar merah kebiruan dileher Penggugat, bekas tangan Tergugat saat mencekik Penggugat., Sehingga Tergugat telah melanggar UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DIDALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT) yang berbunyi setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual. Tergugat juga berusaha mematahkan jari tengah sebelah kanan Penggugat saat insiden terjadi. Kemudian Tergugat menyampaikan ke tetangga bahwa Penggugat tidak lagi bisa membuat roti karena jarinya sudah saya patahkan. Akibat perbuatan Tergugat, jari tengah kanan penggugat membengkak dan lama baru bisa pulih kembali.

6. Bahwa Terhadap jawaban Tergugat Pada poin 7.

Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa sampai hari ini beraktifitas bersama, antara Tergugat dan Penggugat. Yang benar adalah sejak kejadian tanggal 23 Nopember, Penggugat pulang ke rumah orang tuannya dan ada beberapa kali kembali lagi kerumah tapi bukannya sudah saling memaafkan, dan hidup bersama layaknya suami istri. Karena

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa ketakutan dan sangat trauma sampai tidur malam selalu gelisah dan sangat ketakutan setiap kali terngiang-ngiang kata-kata Tergugat yang akan membunuh Peggugat. Peggugat selalu kuatir jangan sampai kejadian terhadap Peggugat terulang kembali sehingga pada malam hari Peggugat pindah tidur dan bermalam dirumah adik kandung Peggugat.

7. Bahwa Terhadap jawaban Tergugat pada poin 7.

Bahwa jawaban Tergugat, antara Tergugat dan Peggugat tidak pernah melakukan upaya perdamaian yang difasilitasi oleh keluarga. Dalam Gugatan jelas di tulis bahwa "setelah berpisah sudah pernah ada upaya damai dari keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil". karena Peggugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah Mawahdda dan Warrahma sudah tidak tercapai, sehingga Peggugat berpikir Perceraianlah jalan keluar yang terbaik.

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 8.

Bahwa dengan tidak mengesampingkan Surat Edaran Makamah Agung Nomor 1 tahun 2022. Jika terjadi Kekerasan didalam rumah tangga dan bisa dibuktikan dan istri menggugat Cerai maka Pengadilan Agama mempunyai Kewenangan untuk menjatuhkan Putusan Cerai, karena Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili Pidana terhadap suatu kekerasan dalam rumah tangga namun Hakim Pengadilan Agama bisa berupaya untuk menguak adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap gugatan cerai yang diterima.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No : 1 tahun 1974 jo. Pasal (19) pp No :9 tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu poin adalah alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Sebagai Referensi Putusan Cerai karena KDRT: Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 45/Pdt.G/2018/PA.Thn. Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3189/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami utarakan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT bin Abd Hamid Razak)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak secara tegas Gugatan Penggugat maupun Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam Duplik ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada point 3.3. (hal.3) karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Tergugat tetap pada jawabannya pada point 4.3., point 5., dan point 6. jawaban Tergugat terdahulu;
4. Bahwa Tergugat selain mendapat perlakuan sebagaimana jawaban Tergugat pada point 6. tersebut, Tergugat juga mendapat perlakuan seperti;
 - a. Pada sekitar tahun 2003 Tergugat pernah ditikam oleh Penggugat menggunakan pisau dapur dalam posisi Tergugat menggendong anak mereka yang bernama **ANAK I**, yang waktu itu masih berumur kurang lebih 2 Tahun, atas kejadian itu Tergugat mengalami luka dikedua telapak tangannya;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



- b. Pada sekitar Tahun 2007 Tergugat diparangi oleh Penggugat dirumah orang tua Penggugat, namun Tergugat menghindari sehingga tidak menimbulkan luka bagi Tergugat;
- c. Pada sekitar tahun 2019 Tergugat dipukul oleh Penggugat menggunakan gagang/tangkai besi sapu ijuk dan mengenai mulut Tergugat hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian bibir Tergugat;
- d. Pada sekitar awal tahun 2022 terjadi percekocokan antara Tergugat dan Penggugat, dimana Penggugat melempar Tergugat dengan menggunakan gunting namun Tergugat menghindari hingga tidak mengenai Tergugat dan kemudian Penggugat mengeluarkan kata-kata kepada Tergugat dengan mengatakan **“Ketika kamu berhubungan badan dengan saya maka kamu harus bayar saya limaratus ribu, kalau tidak maka kamu naiki saudaramu”**.

Akan tetapi, Tergugat walaupun mendapat perlakuan sebagaimana pada point 4 huruf a, b, c, d, tersebut diatas dari Penggugat, namun Tergugat tidak mempermasalahkannya karena Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat secara tegas menolak dan tidak akan menceraikan Penggugat (istrinya) dan berpegang teguh pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2022 tentang perkawinan yang menegaskan, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian antara Tergugat dan Penggugat, maka;

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat telah sesuai dengan kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2022 tersebut;

Berdasarkan uraian Tergugat diatas, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan beberapa bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- 1) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX, tanggal 6 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bombana, No. XXXXXX, tanggal 31 Mei 2023, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh hakim diberi tanda P.2;
- 3) Print Out Foto Penggugat yang terdapat memar biru kemerahan di bagian bawah tulang rahang sebelah kanan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu oleh hakim diberi tanda P.3;
- 4) Print Out Foto Penggugat yang terdapat memar biru kemerahan di bagian bawah tulang rahang sebelah kiri dan bekas kuku di leher, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu oleh hakim diberi tanda P.4;
- 5) Print Out Foto Penggugat yang terdapat memar biru kemerahan di bagian lengan sebelah kanan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu oleh hakim diberi tanda P.5;

6) Print Out foto resep dokter Ahli Psikiater (dr. Santawati Anda, SP. KJ) atas nama Nurjanah (Penggugat), oleh hakim diberi tanda P.6;

7) Print Out foto obat, hasil dari resep dokter Ahli Psikiater (dr. Santawati Anda, SP. KJ) atas nama Nurjanah (Penggugat), oleh hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi-Saksi

Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. **SAKSI I P**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kel. Rahampuu, Kec. Kabaena, Kab. Bombana, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak sepupu Penggugat, keduanya adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rahampuu, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah kuliah dan anak kedua masih SMP kelas 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah rumah tangga, dimana Penggugat selalu marah karena Tergugat tidak mau bekerja membantu Penggugat membuat roti, Tergugat hanya diam saja. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2022;



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembuat roti dan Honor di Kemenag, sedang Tergugat tidak punya pekerjaan dan hanya membantu Penggugat saja;
- Bahwa Toko Roti milik Penggugat dan Tergugat memproduksi roti setiap hari dan saya adalah karyawan satu2nya yang bekerja di toko roti itu, sudah sekitar 2 tahun saya bekerja di toko roti tersebut;
- Bahwa saya menyaksikan kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2023 sore hari sekitar pukul setengah 3 di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kejadian awalnya saya tidak tahu, ketika saya datang kondisi Tergugat sudah menindis Penggugat, sambil tangan Tergugat mencekik Penggugat, kondisi Penggugat telentang, dan saya berusaha melerai namun saya tidak bisa, bahkan Tergugat mengatakan kepada saya "*minggir saya mau bunuh dia, karena dia pukul saya pakai al-Qur'an*", kemudian saya teriak minta tolong barulah ada orang lain datang membantu melerai. Setelah kejadian itu saya tidak tahu lagi karena saya fokus mengurus roti yang sudah mau hangus;
- Bahwa setelah kejadian itu setahu saya sudah pisah rumah, namun keesokan harinya Tergugat kembali ke rumah. Pagi hingga sore Tergugat tinggal dirumah orang tuanya, nanti malam baru kembali ke rumah bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah adiknya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, namun Tergugat biasa datang ketika malam hari ke rumah namun sudah tidak sekamar lagi;
- Bahwa saya pernah dengar tetangga cerita jika Penggugat telah menjual diri, hal tersebut bersumber dari cerita Tergugat kepada tetangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut merupakan fitnah belaka, Penggugat sehari-hari dirumah saja dan jika keluar hanya untuk belanja bahan roti hingga ke Makassar;
- Bahwa saya tidak tahu terkait Tergugat tidak Sholat atau Puasa, karena saya hanya fokus kerja;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang pernah datang meminta nasehat kepada Tergugat;
- Bahwa Saya masih bekerja di toko roti milik Penggugat dan Tergugat sampai hari ini. Saya bekerja mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Imam Desa dan tokoh adat sesaat setelah kejadian tanggal 23 November 2023, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, hingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa pada kejadian KDRT pada tanggal 23 November 2023, Saya melihat ada lebam pada bagian leher kiri dan kanan serta bagian lengan Penggugat, luka lebamnya sama seperti yang ada pada bukti P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tinggal dirumah adik Penggugat ketika Tergugat datang dirumah pada malam hari;
- Bahwa Penggugat merasa ketakutan ketika bertemu atau berpapasan dengan Tergugat, bahkan sampai minta tolong dengan mengatakan "*tolong saya ada dia*", dan saya katakan kepada Tergugat "*Tolong pulang dulu saya masih kerja, ini dia ketakutan*";
- Bahwa Penggugat pernah ke dokter di RSUD Bombana dan mendapatkan obat, setelah pemeriksaan leher yang sakit karena tidak bisa menoleh;
- Bahwa Saya tidak tahu dimana obatnya dibeli;
- Bahwa saya melihat Al-Quran yang untuk digunakan Penggugat untuk menampar Tergugat dalam keadaan utuh dan ada pada tumpukan terigu;
- Bahwa pada kejadian tanggal 23 November 2023 pertama datang satu orang yang meleraikan, namun tidak bisa, kemudian dipanggil lagi yang lain, setelah itu baru bisa dileraikan setelah dua orang yang meleraikan;



- Bahwa saya hadir pada Mediasi Penggugat dan Tergugat malam tanggal 24 November 2023, namun tidak ada hasil, meski disarankan untuk tidak bercerai, bahkan Penggugat mengatakan "*Kalau saya tidak diceraikakan disini saya akan buka meja*"; dan Tergugat menjawab "*saya mengikut*";
- Bahwa yang saya lihat Tergugat kadang kerja kadang tidak, kadang juga main hp, jika ada permintaan Tergugat mengantar roti dan mengantar itu tidak butuh waktu lama paling lama 1 jam dan paling banyak bisa sampai 2 kali;
- Bahwa Tergugat kadang membantu membuat adonan, namun selama musim jambu jarang bantu;
- Bahwa saya tidak tahu darimana modal usaha toko roti ini;

2. SAKSI II P, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat dan mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Rahampuu, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah kuliah dan yang kedua masih SMP kelas 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak kedua kelas 5 SD;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah pekerjaan, Tergugat biasa masih tidur dan Penggugat marah-marah karena lelah bekerja;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat marah-marah, karena Tergugat hanya leha-leha saja dirumah dan Penggugat marah-marah hanya mengomel saja;
- Bahwa saya mengetahui karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu datang ke rumah saya, Penggugat menceritakan masalah pertengkaran tersebut dan selalu menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setiap bulan bertengkar;
- Bahwa Tergugat juga pernah cerita kepada saya dengan berkata "saya ini sudah duda";
- Bahwa saya mengetahui kejadian pada tanggal 23 November 2023, awalnya Tergugat membuang adonan molen sehingga membuat Penggugat marah, kemudian Tergugat mencekik leher Penggugat dan ada bekas lebam pada bagian leher Penggugat dan lengan Penggugat, luka lebam tersebut seperti yang terdapat pada bukti P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Penggugat;
- Bahwa saya datang di tempat kejadian sekitar jam 5 sore. Di tempat kejadian saya hanya melihat Penggugat dengan sepupunya, saya lama di tempat kejadian, saya temani Penggugat dan Penggugat ke rumah saya karena Penggugat ketakutan, akan terulang kembali kejadian KDRT tersebut;
- Bahwa pada siang hari Penggugat tinggal di rumah bersama dan baru pada malam hari Penggugat tidur di rumah saya, Tergugat pada siang hari tinggal di rumah orang tuanya, namun pada malam hari saya tidak tahu Tergugat bermalam dimana;
- Bahwa saya tidak tahu jika Tergugat tidak sholat atau puasa;
- Bahwa setahu saya pandangan masyarakat biasa saja terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menjalankan usaha roti dan bekerja sebagai honorer di Kementerian Agama;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko roti itu sudah ada sejak 4 (empat) tahun yang lalu dengan modal Penggugat sendiri, bahkan saya sempat pinjamkan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli alat pembuatan roti;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan, Tergugat hanya membantu saja membuat adonan dan mengantar roti;
- Bahwa saya tidak pernah dengar Penggugat selingkuh atau menjual diri kepada laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh tokoh adat dan keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat, meski Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya, bahkan Penggugat sempat mengucapkan "*kalau tidak diceraikan disini saya akan buka meja*";
- Bahwa selama Penggugat menginap di rumah saya Penggugat biasa gemetar dan tidak bisa tidur karena ketakutan;
- Bahwa Penggugat pernah berobat ke RSUD Bombana;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 23 November 2023 tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk minta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat memukul Tergugat, akan tetapi saya hanya mendengar saja dari cerita yang beredar;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Tergugat akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman Bank untuk usaha mereka, karena Penggugat pernah cerita kepada saya, akan tetapi saya tidak tahu berapa besaran pinjamannya, dan kredit tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa yang membayar angsuran kredit Bank adalah Penggugat dari hasil usaha roti yang dijalankan selama ini;
- Bahwa saya tidak tahu jika Tergugat suka main judi;
- Bahwa saya tidak tahu jika Tergugat memiliki pekerjaan ditempat lain, namun dahulu Tergugat pernah bekerja di tambang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Saksi-Saksi

Masing-masing saksi Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. SAKSI I T, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kel Rahampu Kec. Kabaena, Kab. Bombana, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saya tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;
- Bahwa saya tahu kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat dimediasi tanggal 24 November 2023 di rumah imam Kelurahan, yang hadir ada Penggugat dengan Tergugat, adik Penggugat, sepupu Penggugat, Lurah dan saksi ke 2 Tergugat;
- Bahwa pada saat mediasi, satu per satu tokoh memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat saat itu menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat mendesak kami untuk membuat Surat Pengantar untuk bercerai, bahkan Penggugat sampai mengolok-olok semua pembicara di forum mediasi;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah adiknya di Sikeli sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, karena orang tuanya sakit;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



- Bahwa kejadian tanggal 23 November 2023, Penggugat yang mengawali keributan dengan menampar Tergugat dengan al Qur'an, hingga al Qur'an terhambur, kemudian Tergugat menindih Penggugat dan Penggugat-pun meronta, Tergugat menahan tangan Penggugat dengan menekannya ke bagian leher Penggugat, yang berakibat lebam pada bagian leher kiri dan kanan, hal tersebut Tergugat lakukan sebagai upaya membela diri dari amarah Penggugat dan itu Tergugat lakukan secara refleks, ini keterangan Tergugat pada saat forum mediasi dilaksanakan;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, Tergugat datang ke kebun saya dalam keadaan bibirnya berdarah, Tergugat menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh Penggugat yang memukul Tergugat menggunakan sapu, Bahkan Tergugat pernah diparangi Penggugat namun Tergugat menghindar;
- Bahwa kejadian tersebut saya tahu dari cerita Tergugat kepada saya dan saya tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan usaha roti Penggugat dan Tergugat berdiri;
- Bahwa yang saya tahu, modal itu berasal dari harta orang tua Tergugat kurang lebih 90% dengan menjual tanah kebun, gadai pohon kelapa dan juga termasuk tanah saudara Tergugat dijual untuk tambahan modal;
- Bahwa Sebelum berkeluarga, Tergugat bekerja serabutan, namun sejak dibuka pertambangan, Tergugat sempat bekerja di tambang sekitar tahun 2013, namun sejak tahun 2013 hingga sekarang Tergugat membantu istrinya dirumah mengelola usaha roti dan kadang juga bekerja serabutan;
- Bahwa Tergugat membantu proses pembuatan roti, bahkan mencuci pakaian dan juga mencuci piring;
- Bahwa Saya tidak tahu jika Penggugat pernah menjual diri kepada laki-laki lain;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



- Bahwa Saya tidak pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat, dan tidak pernah mendengar Tergugat bermain judi atau lainnya;
- Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat mengambil kredit di BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kredit tersebut atas nama Tergugat dan yang membayar angsurannya adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2013 tanah yang dijual sebanyak 2 kapling, 1 kapling tanah orang tua Tergugat dan 1 kapling tanah milik saudara Tergugat;
- Bahwa Orang tua Tergugat dalam keadaan sakit keras, dan adik Tergugat mengalami sakit kejiwaan;
- Bahwa biaya pengobatan ditanggung orang tua dan adik Tergugat ditanggung oleh saudara-saudara Tergugat;

2. **SAKSI II T**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kel Rahampuu Kec Kabaena Kab Bombana, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya Paman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah pada tanggal 23 November 2023;
- Bahwa sebelumnya saya sering mendengar cerita dari tetangga tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat pernah memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembuat roti dan honor di KUA, sedangkan Tergugat hanya membantu Penggugat membuat roti.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Sebelum menikah Tergugat pernah kerja di Tambang dan bekerja sebagai pembuat gula kelapa, biasa juga jadi tukang batu dan kerja serabutan serta urus kebun;

- Bahwa Saya tidak tahu sejak kapan usaha roti itu berdiri, namun usaha tersebut sudah beroperasi kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan usaha ini merupakan usaha Bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saya tidak melihat kejadian pada tanggal 23 November 2023, saya tahu saat terjadi mediasi pada 24 November 2023, namun mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pembahasan saat dimediasi adalah Penggugat dicekik lehernya oleh Tergugat dan hal itu diakui Tergugat, Tergugat juga mengakui bersalah, namun Tergugat tidak menceritakan apa penyebabnya dan Tergugat menegaskan "saya mengaku salah kalau Penggugat lapor ke polisi". Kemudian para tokoh dan orang tua pada mediasi tersebut menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk rukun Kembali, namun Penggugat tidak mau dan tetap mau bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah pisah, sejak kejadian itu, Penggugat selalu bermalam dirumah adiknya dan sesekali datang kerumah bersama, Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya dan kadang juga datang ke rumah bersama;

- Bahwa Saya biasa melihat Tergugat sholat maghrib dan isya di masjid;

- Bahwa Saya tidak pernah mendengar Penggugat menjual diri kepada laki-laki lain;

- Bahwa rumah saya hanya berjarak 300 Meter ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saya sering berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



3. **SAKSI III T**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor Tambang, tempat kediaman di Kolaka, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Tergugat dan Keluarga di kampung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu memperlakukan Tergugat malas sholat, Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat selalu merasa tidak dihargai oleh Penggugat sebagai suami, saya tahu dari cerita Tergugat kepada saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang sejak tahun 2021 dan mulai sering berselisih sejak tahun 2022, pada saat idul fitri pernah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dan terakhir tanggal 23 November 2023;
- Bahwa Terakhir saya berkunjung tahun 2021;
- Bahwa Saya menetap tinggal di Kolaka;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saya pernah dengar sudah dilakukan mediasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yang memproduksi roti;
- Bahwa Saya tidak tahu mereka memiliki kredit;
- Bahwa Saya tidak tahu masalah penjualan tanah;
- Bahwa menurut saya tidak perlu berlarut-larut, sebaiknya Penggugat dan Tergugat cerai saja;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada agenda sidang kesimpulan, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Mico Naharia, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2023 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarifuddin Ihu, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2023 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima kuasa Tergugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili dan mendampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Hakim maupun melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian, karena mengenai pokok perkara Cerai, tidak terjadi kesepakatan untuk rukun, namun terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam katagori pengakuan murni sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, yang pada pokoknya mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hakim menilai bantahan Tergugat *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sepanjang dimaknai antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, yang berkenaan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta akibat-akibatnya pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg, membebaskan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 telah dinazegelen dan Hakim dengan mendasarkan Pasal 301 R.Bg di muka persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi bermeterai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX tanggal 6 Agustus 2023, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga TERGUGAT (Tergugat), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya. Maka Hakim berdasarkan Yurisprudensi Putusan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, yakni bukti fotokopi surat yang tidak dapat menunjukkan aslinya dapat diterima jika dikuatkan dengan bukti lainnya atau jika diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Pada bukti P.2 tersebut hal mana membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: **ANAK I**, perempuan, lahir di Rahampuu, pada Tanggal 27 April 2001, (Usia 22 tahun); dan **ANAK II**, laki-laki, Lahir di Rahampuu, pada Tanggal 26 Juli 2010, (Usia 13 tahun). Bukti P.2 tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, maka bukti P.2 tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Penggugat tidak *dinazegelen* atau tidak diberi meterai cukup dan tidak dicap pos, maka bukti surat tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 589 K/sip/1970, yang menyatakan: "*surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah*", maka Hakim menyatakan bukti P.3 sampai dengan P.7 tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 serta jawaban Tergugat, Hakim mengklasifikasikannya mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu pemahaman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Kakak Sepupu Penggugat dan Adik kandung Penggugat, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I P** dan **SAKSI II P** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama sudah kuliah dan anak yang kedua masih SMP kelas 2;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I Penggugat pernah melihat Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat membuat roti, kejadiannya sekitar tahun 2022. Saksi II Penggugat mengatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat kelas 5 SD, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah pekerjaan, Tergugat biasa masih tidur dan Penggugat marah-marah karena lelah bekerja;
- Bahwa Saksi I Penggugat melihat kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2023, saksi I Penggugat melihat

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



kondisi Penggugat sudah ditindis oleh Tergugat, dalam kondisi Penggugat terlentang, dan saksi I Penggugat berusaha meleraikan namun tidak bisa, bahkan Tergugat mengatakan kepada saksi I Penggugat "*minggir saya mau bunuh dia, karena saya dipukulkan al-Qur'an*", kemudian saksi I Penggugat teriak minta tolong barulah ada orang lain datang membantu meleraikan ;

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat tanggal 23 November 2023 tersebut Saksi I dan Saksi II Penggugat melihat ada luka lebam pada bagian leher dan lengan Penggugat, seperti yang ada pada bukti P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Penggugat di persidangan;

- Bahwa setelah kejadian tanggal 23 November 2023 tersebut Penggugat merasa ketakutan. Saksi I Penggugat menyatakan bahwa Ketika Penggugat bertemu atau berpapasan dengan Tergugat, Penggugat mengatakan "*tolong saya ada dia*", kemudian saksi I Penggugat mengatakan kepada Tergugat "*tolong pulang dulu saya masih kerja, ini dia ketakutan*". Saksi II Penggugat menyatakan selama Penggugat menginap di rumah saksi II Penggugat, biasa Penggugat gemeteran dan tidak bisa tidur karena ketakutan;

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat pernah berobat ke dokter di RSUD Bombana;

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat tanggal 23 November 2023 tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Imam Desa dan Tokoh Adat setempat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah adiknya dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tuanya, kadang tinggal di rumahnya sendiri Ketika malam hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang juga terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 November 2023 sampai sekarang sekurang-kurangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 1 (satu) bulan lamanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Tergugat yakni Sepupu Tergugat, Paman Tergugat dan Adik Kandung Tergugat, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang terdekat dalam lingkup keluarga Tergugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang bernama **SAKSI I T**, **SAKSI II T** dan **SAKSI III T** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat *dikonstatir* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I Tergugat menyatakan bahwa sekitar akhir ttahun 2018 pernah melihat Tergugat dalam keadaan berdarah bibirnya dan keterangan dari Tergugat hal itu karena Penggugat memukulnya menggunakan sapu. Selain itu Saksi I Tergugat mengetahui bahwa Tergugat pernah diparangi Penggugat, namun Tergugat menghindar; Saksi II Tergugat menyatakan bahwa sebelumnya sering mendengar cerita dari tetangga tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat pernah memukul Tergugat; Saksi III Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai renggang hubungannya sejak tahun 2021 dan mulai berselisih sejak tahun 2022, pada saat idul fitri pernah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Tergugat mengetahui adanya kejadian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2023. Saksi I dan Saksi II Tergugat mengetahui kejadian tersebut melalui forum mediasi yang digelar pada tanggal 24 November 2023, sedangkan Saksi III Tergugat mengetahui dari keterangan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Saksi I Tergugat menyatakan Penggugat sering pulang ke rumah adiknya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya karena orang tuanya sedang sakit; Saksi II Tergugat menyatakan sejak kejadian tanggal 23 November 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat selalu bermalam di rumah adiknya dan Tergugat saat ini kadang tinggal di rumah orang tuanya dan kadang datang ke rumahnya; Saksi III Tergugat menyatakan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga Saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya telah berlangsung sejak tahun 2018, hal ini sesuai dengan jawaban Tergugat pada point 2, yang mana Tergugat telah mengajui secara berklausul bahwa pada bulan Juni tahun 2018 telah terjadi kekerasan fisik, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi I Tergugat yang menyatakan sekitar tahun 2018 pernah melihat ada darah di bibir Tergugat dan setelah dikonfirmasi Tergugat mengatakan hal itu karena Penggugat memukulnya menggunakan sapu, dan juga pada duplik Tergugat Point 4 huruf a, b, c dan d secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sekarang antara Pengugat

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 November 2023 sampai sekarang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat hal ini telah memenuhi amanat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b poin nomor (1) dan (2), dimana dalam aturan tersebut menggunakan kata "atau" maka hal ini bersifat *optional* yakni pilihan bukan bersifat komulasi, maka Hakim berpendapat jika telah terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus telah memenuhi amanat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkar yaitu tentang pisah tempat tinggal, dalam hal ini Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan dan dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975";

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan seluruh saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah mencukupi syarat materil pembuktian kesaksian. Hakim menilai, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, jawab-menjawab beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2000, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXX XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana tanggal 6 Agustus 2019;
2. -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekurang-kurangnya telah berlangsung sejak tahun 2018 dan sekarang antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 November 2023 sampai sekarang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan lamanya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini diindikasikan dari keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menyatakan sudah pernah ada Upaya mediasi dari pihak keluarga, Tokoh Desa, dan Tokoh Adat setempat, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 menyatakan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan adalah suatu *mistaqan ghalidhan* yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya satu kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap menolak rukun dengan Tergugat, dinilai Penggugat sudah tidak senang dan tidak cinta lagi kepada Tergugat, dalam keadaan seperti ini Hakim dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan *ibarah* dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
بائنة

Artinya: *Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan bersama mengenai hak asuh anak, yakni: Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak yang bernama **ANAK II**, Lahir di Rahampuu, pada tanggal 26 Juli 2010 (umur 13 tahun) jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan bersama, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----M
mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.-----M
menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----M
menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama, yakni :
 - Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama **ANAK II**, Lahir di Rahampuu, pada tanggal 26 Juli 2010 (umur 13 tahun) jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut;
- 4.-----M
membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim,

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Panitera Pengganti,

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	2.500.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	2.620.000,00	(dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).